

STANDAR PELAYANAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA KEPENDUDUKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT

1. PERSYARATAN

- Tanda pengenalan / identitas
- Dokumen/berkas pendukung

2. SISTEM, MEKANISME & PROSEDUR



- Tamu/Pengguna Layanan menuju ke Petugas Informasi
- Menyampaikan keperluan, mengisi buku tamu
- Menerima Informasi dari Petugas
- Menerima layanan konsultasi dari Sekretariat, Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk, Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Bidang Kelembagaan.

3. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Administrasi : 15 Menit

4. BIAYA / TARIF

GRATIS

5. PRODUK PELAYANAN

Pelayanan Verifikasi Dan Validasi Data Kependudukan

Bandung, 3 Januari 2023
Pit. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT,



HJ. INDRASTUTI CHANDRA DEWI S, SH, M.SI.

NIP. 19680404 199803 2 002

**STANDAR PELAYANAN INFORMASI PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN
(DATA AGREGAT)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT**

1. PERSYARATAN

- a. Surat Tugas
- b. Tanda pengenalan / identitas
- c. Surat permintaan informasi, verifikasi, pemanfaatan data kependudukan

2. SISTEM, MEKANISME & PROSEDUR



- a. Tamu/Pengguna Layanan menuju ke Petugas Informasi
- b. Menyampaikan keperluan, mengisi buku tamu/formulir permintaan data/informasi
- c. Menyampaikan surat permintaan informasi, verifikasi, pemanfaatan data kependudukan (Data Agregat)
- d. Menerima data/informasi.

3. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

3 Hari

4. BIAYA / TARIF

GRATIS

5. PRODUK PELAYANAN

Informasi, Verifikasi, Pemanfaatan data kependudukan (Data Agregat)

Bandung, 3 Januari 2023
Pit. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT,



HJ. INDRASTUTI CHANDRA DEWI S, SH, M.SI.
NIP. 19680404 199803 2 002

STANDAR PELAYANAN AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT

1. PERSYARATAN

- Tanda pengenalan / identitas
- Dokumen/berkas pendukung
- Smartphone

2. SISTEM, MEKANISME & PROSEDUR



- Tamu/Pengguna Layanan menuju ke Petugas Informasi
- Menyampaikan keperluan, mengisi buku tamu
- Menerima Informasi dari Petugas
- Menerima layanan konsultasi dari Sekretariat, Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk, Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Bidang Kelembagaan.

3. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Administrasi : 15 Menit

4. BIAYA / TARIF

GRATIS

5. PRODUK PELAYANAN

Pelayanan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital

Bandung, 3 Januari 2023
Pit. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT,



HJ. INDRASTUTI CHANDRA DEWI S, SH, M.SI.
NIP. 19680404 199803 2 002